



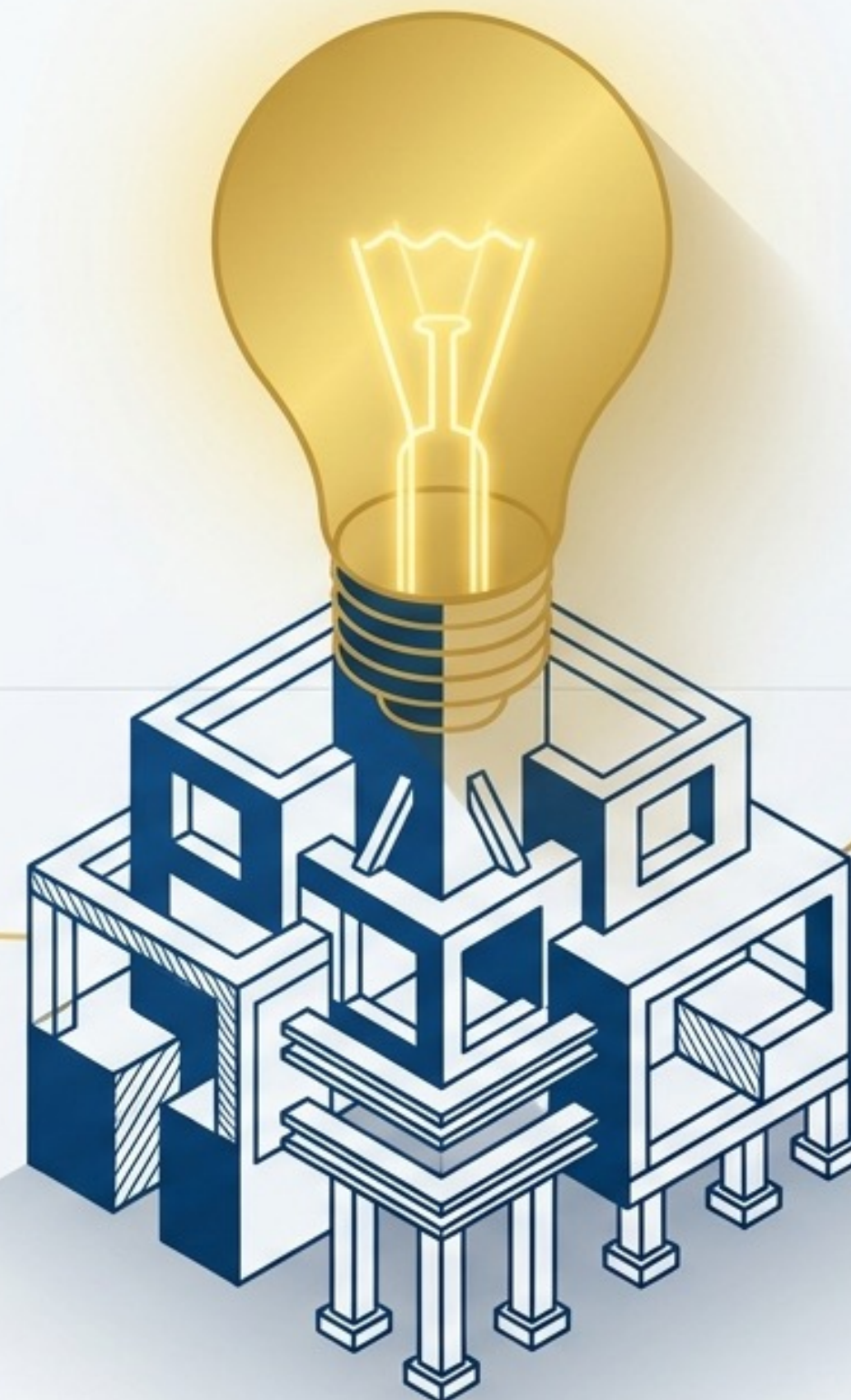
LOGIKA DAN PENALARAN DALAM PENELITIAN HUKUM

(Pertemuan ke-3)

MK: Metode Penelitian Hukum (FH141135) 3 SKS

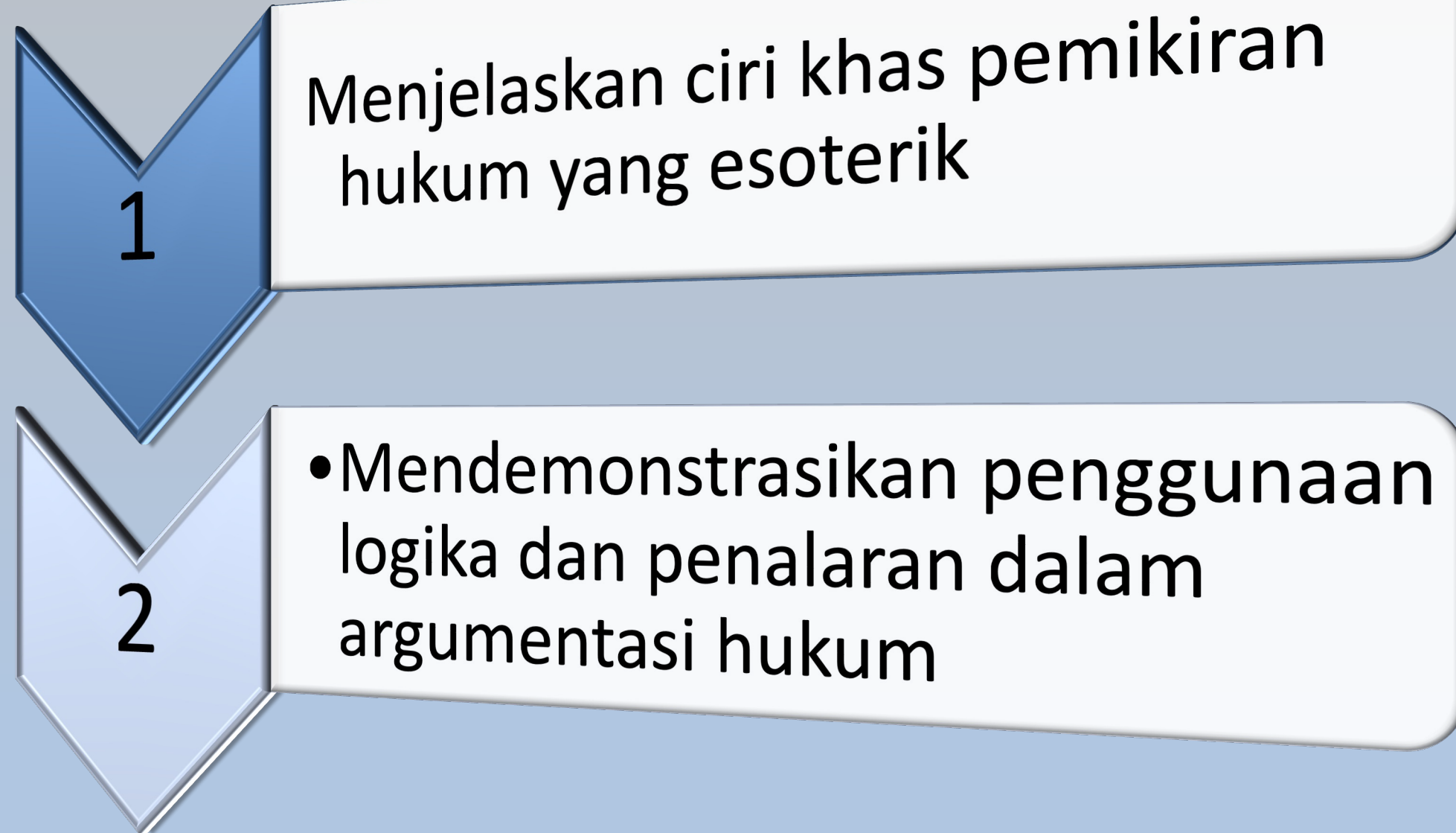
Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.

PRODI : ILMU HUKUM (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR





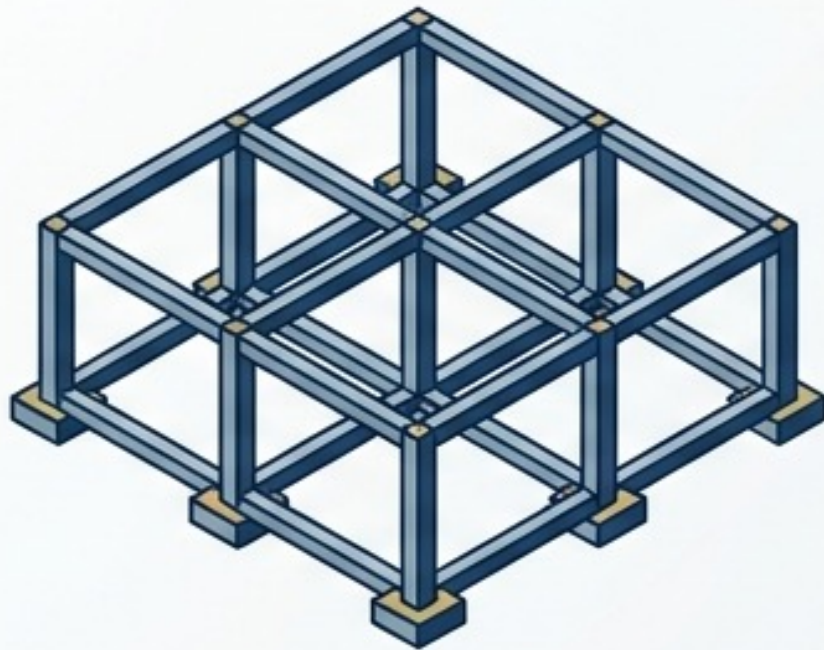
Capaian Pembelajaran



Melampaui Logika Formal

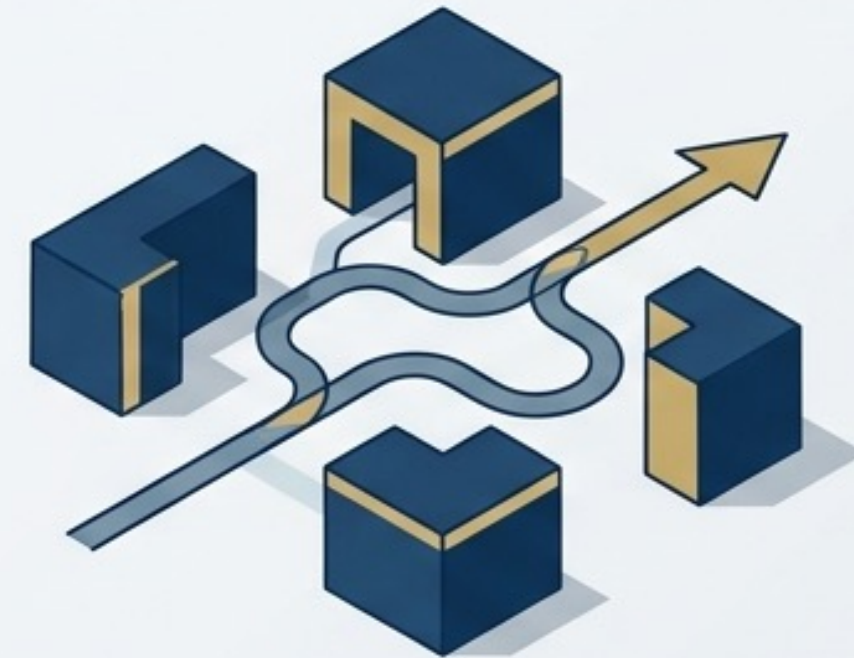


Logika Formal



Menjaga konsistensi hubungan antara premis dan kesimpulan. Mencegah kontradiksi internal.

Penalaran Hukum



Menghubungkan norma, fakta, interpretasi, dan alasan untuk menyelesaikan ambiguitas, konflik norma, atau persoalan baru.



1. Konsistensi
(Tidak ada kontradiksi)



2. Relevansi
(Terkait isu hukum)



3. Kecukupan
(Dasar memadai)



4. Kejelasan
(Konsep konsisten)



5. Keterlacakan
(Proses dapat diikuti)

Peta Blueprint Penelitian Hukum



Zone 1: Formulasi (Pondasi)

Topik → Masalah → Isu Hukum

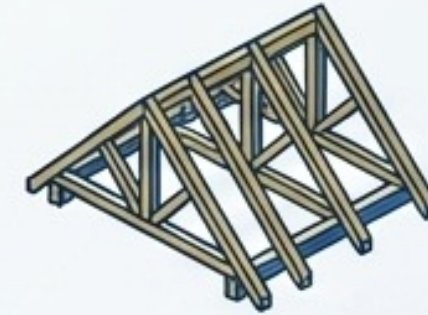
Keterangan: Menyaring wilayah kajian luas menjadi pertanyaan yuridis yang tajam.



Zone 2: Konstruksi (Pilar)

Norma + Fakta → Interpretasi
→ Premis → Argumentasi

Keterangan: Membangun struktur argumen menggunakan silogisme dan metode penafsiran.

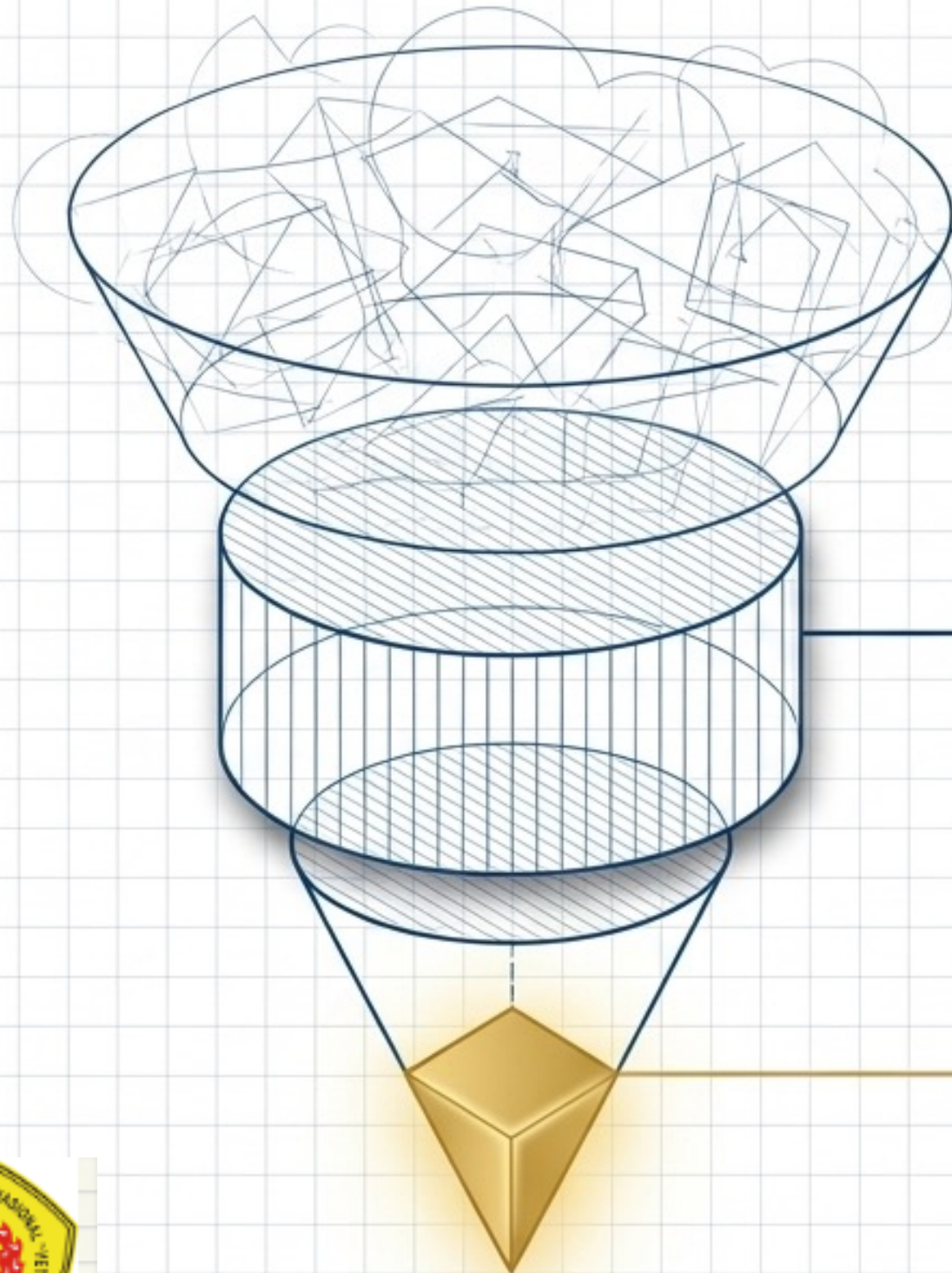


Zone 3: Pengujian & Hasil (Atap)

Counter-Argument → Kesimpulan
→ Novelty

Keterangan: Menguji ketahanan argumen untuk melahirkan kontribusi teoretis/praktis baru.

Menyaring Kekacauan: Merumuskan Isu Hukum



Topik

Konsep: Wilayah kajian luas.

Contoh: Perlindungan hukum bagi pekerja.

Masalah Hukum

Konsep: Kesenjangan, konflik, atau ketidakjelasan dalam praktik/teori.

Contoh: Ketidakjelasan status pekerja di era gig economy (e.g., driver ojek online).

Isu Hukum

Konsep: Pertanyaan yuridis spesifik yang harus dijawab.

Contoh: Apakah hubungan kemitraan pada gig economy memenuhi unsur hubungan kerja menurut UU Ketenagakerjaan?



Empat Pilar Penalaran Hukum

Umum (Norma)



Khusus (Fakta)

Deduktif

Arah: Umum -> Khusus
(Norma -> Fakta)

Kegunaan: Menerapkan norma yang sudah jelas pada kasus konkret.

Umum (Pola)



Khusus (Kasus)

Induktif

Arah: Khusus -> Umum
(Kasus -> Pola)

Kegunaan: Menemukan pola umum dari beberapa putusan/kasus serupa.



Kasus

Kasus
Serupa

Analogi

Arah: Kasus -> Kasus Serupa

Kegunaan: Menjembatani persoalan baru dengan membandingkan karakteristik yang relevan secara yuridis.

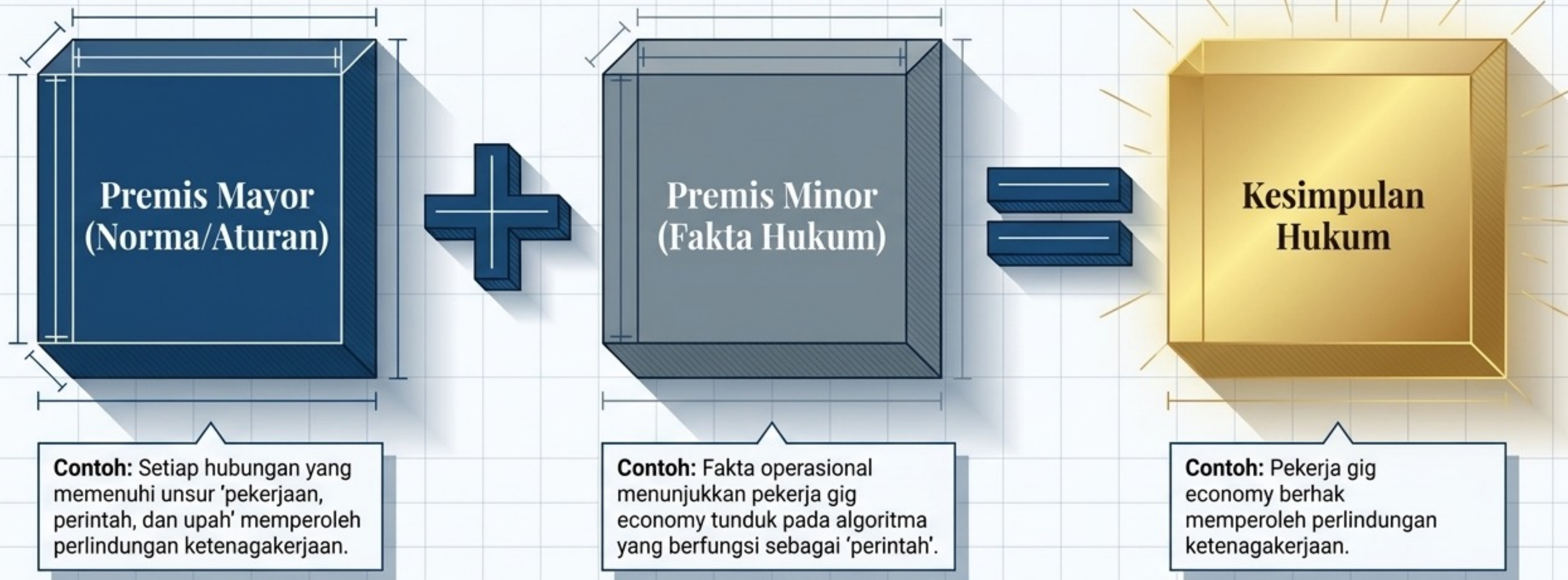


Abduktif

Arah: Fakta -> Penjelasan Terbaik

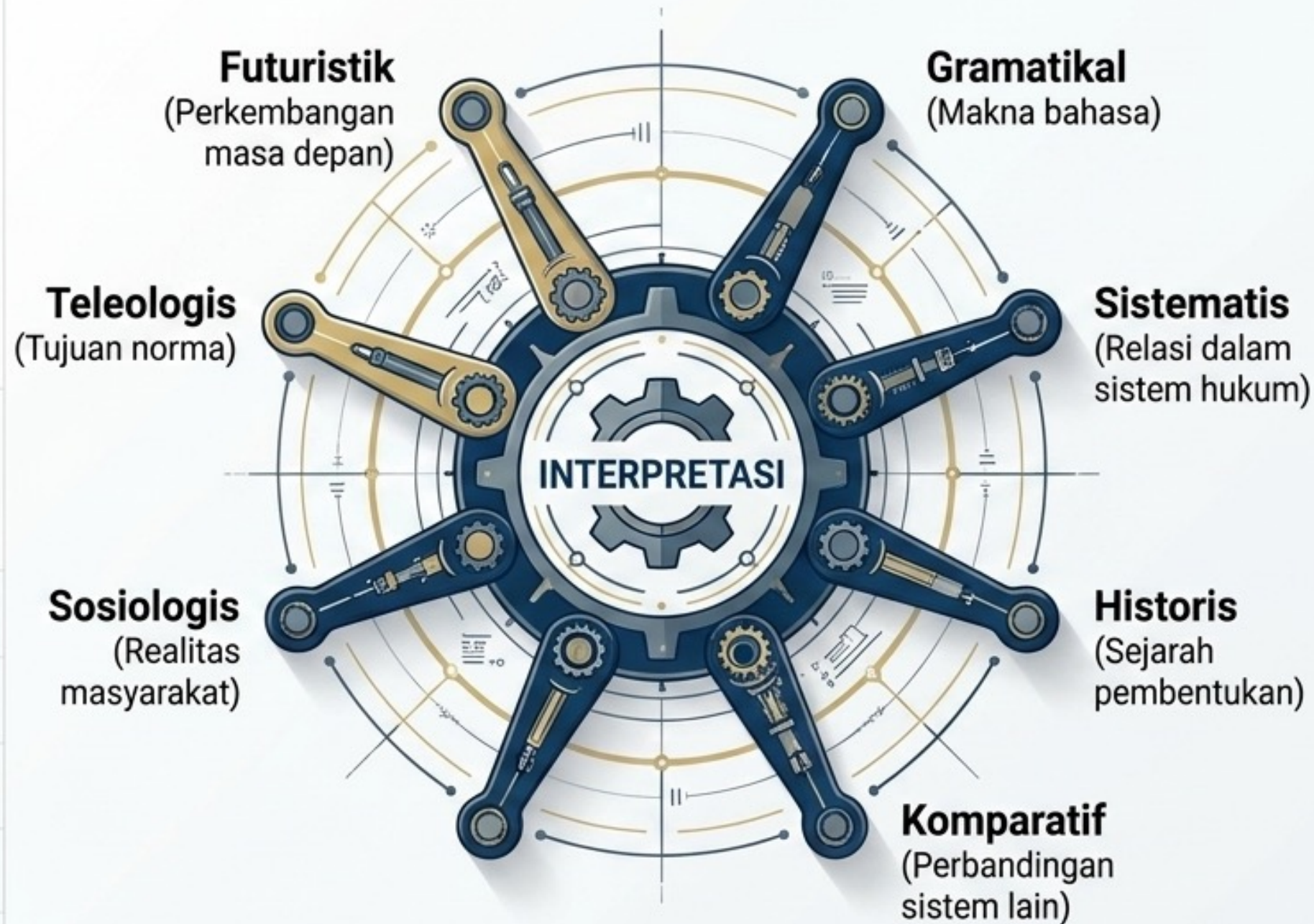
Kegunaan: Mencari konstruksi paling masuk akal untuk fakta yang belum sepenuhnya terjelaskan.

Anatomi Silogisme Hukum



Silogisme bukan mesin otomatis. Peneliti tetap harus menafsirkan makna norma dan menilai fakta empiris.

Pisau Bedah Hukum: 7 Metode Interpretasi



Kasus Fenomena Digital/AI

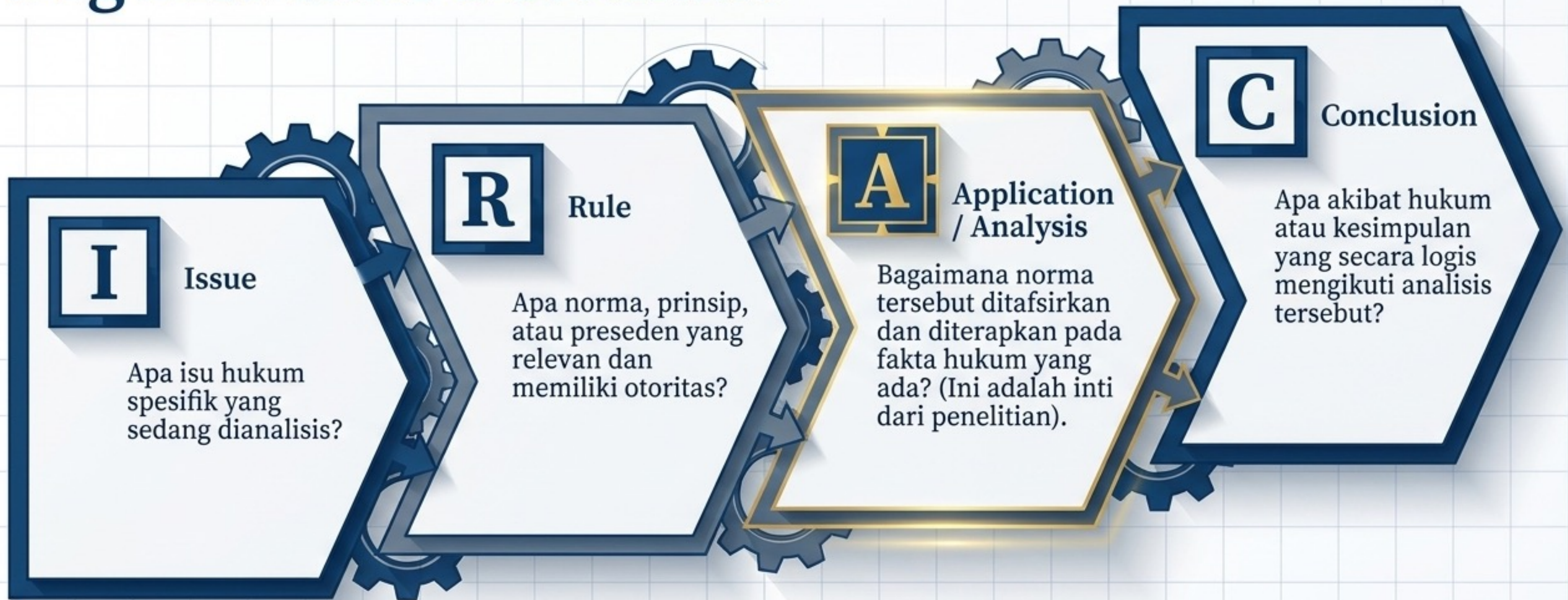
Masalah:

Bagaimana menerapkan norma usang pada teknologi AI?

Solusi

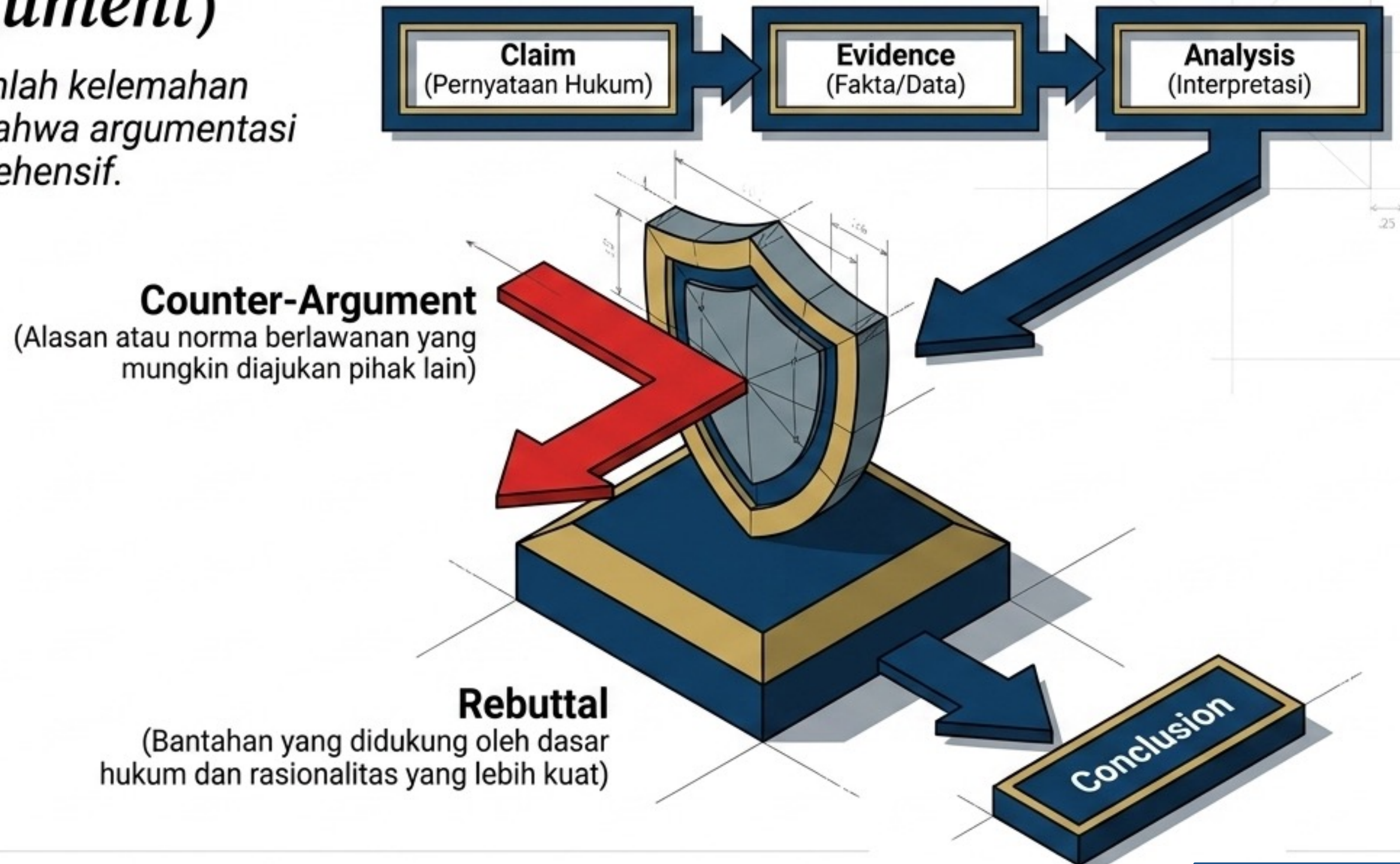
Gunakan Interpretasi Teleologis (mengeksktrak tujuan perlindungan norma asal) dikombinasikan dengan Futuristik (mengantisipasi dampak teknologi pada masyarakat). Bukan sekadar memperluas makna teks secara paksa.

Mesin IRAC: Membangun Argumentasi Sistematis



Menguji Ketahanan Arsitektur (Counter-Argument)

Counter-argument bukanlah kelemahan penelitian; justru bukti bahwa argumentasi telah diuji secara komprehensif.

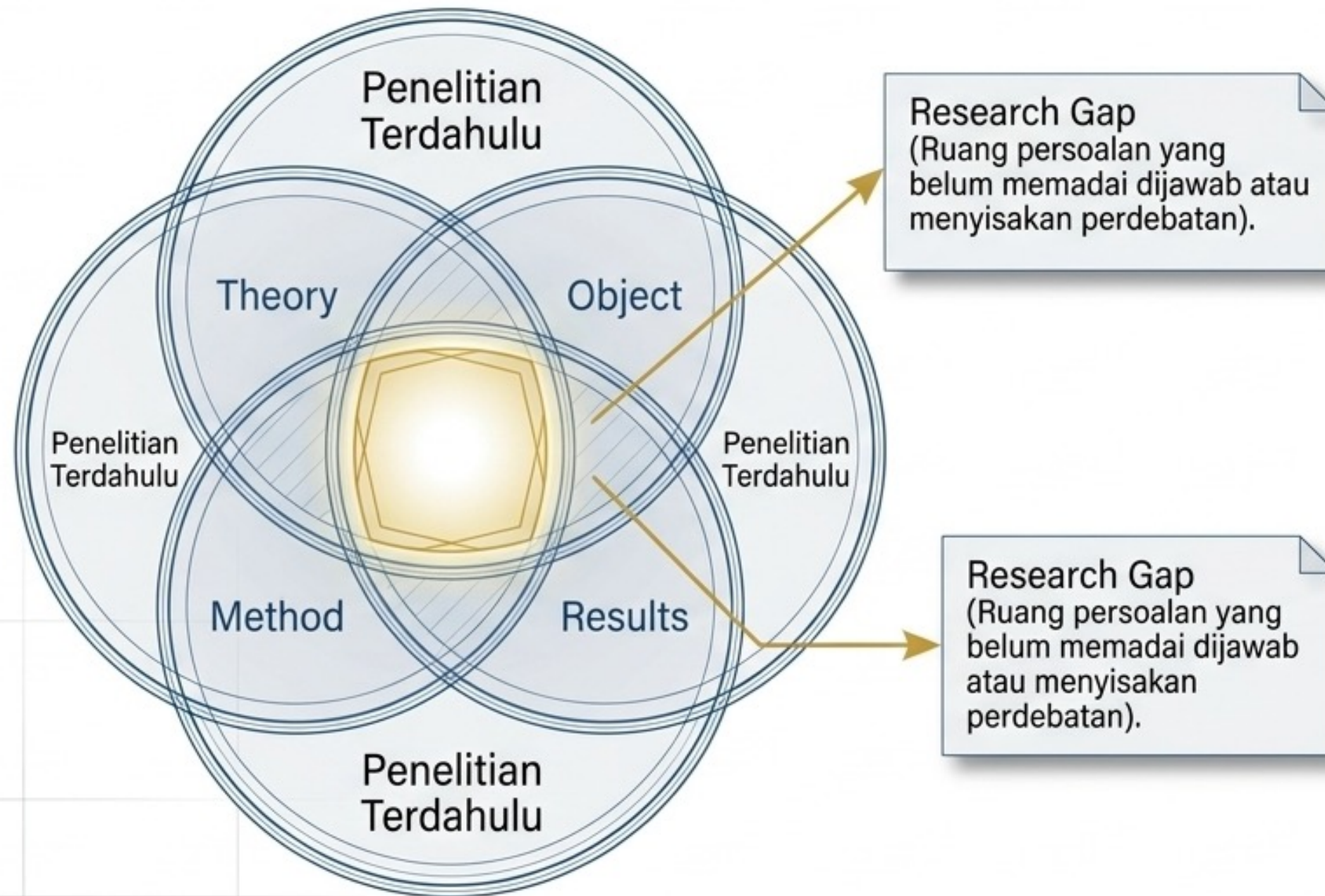


Peringatan Dini: 6 Sesat Pikir (*Logical Fallacies*)

	Sesat Pikir (Logical Fallacy) & Definisi	Perbaiki (Fix)
	Hasty Generalization: Menyimpulkan seluruh fenomena dari satu kasus terbatas.	Perbaiki: Batasi kesimpulan sesuai cakupan dan kualitas data.
	Circular Reasoning: Kesimpulan digunakan kembali sebagai premis untuk membuktikan dirinya sendiri.	Perbaiki: Bangun alasan independen dari luar kesimpulan.
	False Dilemma: Mengasumsikan hanya ada dua pilihan hukum, padahal ada alternatif lain.	Perbaiki: Identifikasi dan uji opsi regulasi alternatif.
	Appeal to Authority: Menganggap pendapat ahli pasti benar tanpa menguji argumennya.	Perbaiki: Uji substansi alasan dan relevansi konteks pendapat tersebut.
	Non Sequitur: Kesimpulan melompat dan tidak mengikuti premis sebelumnya.	Perbaiki: Periksa ketat hubungan logis silogisme ($A+B=C$).
	Ad Hominem: Menyerang subjek/pembuat kebijakan, bukan substansi norma.	Perbaiki: Fokus pada uji substansi argumen yuridis.



Memetakan Kekosongan: Menemukan *Research Gap*



1. Petakan literatur dan penelitian terdahulu.

2. Bandingkan objek, teori, pendekatan, dan hasil.

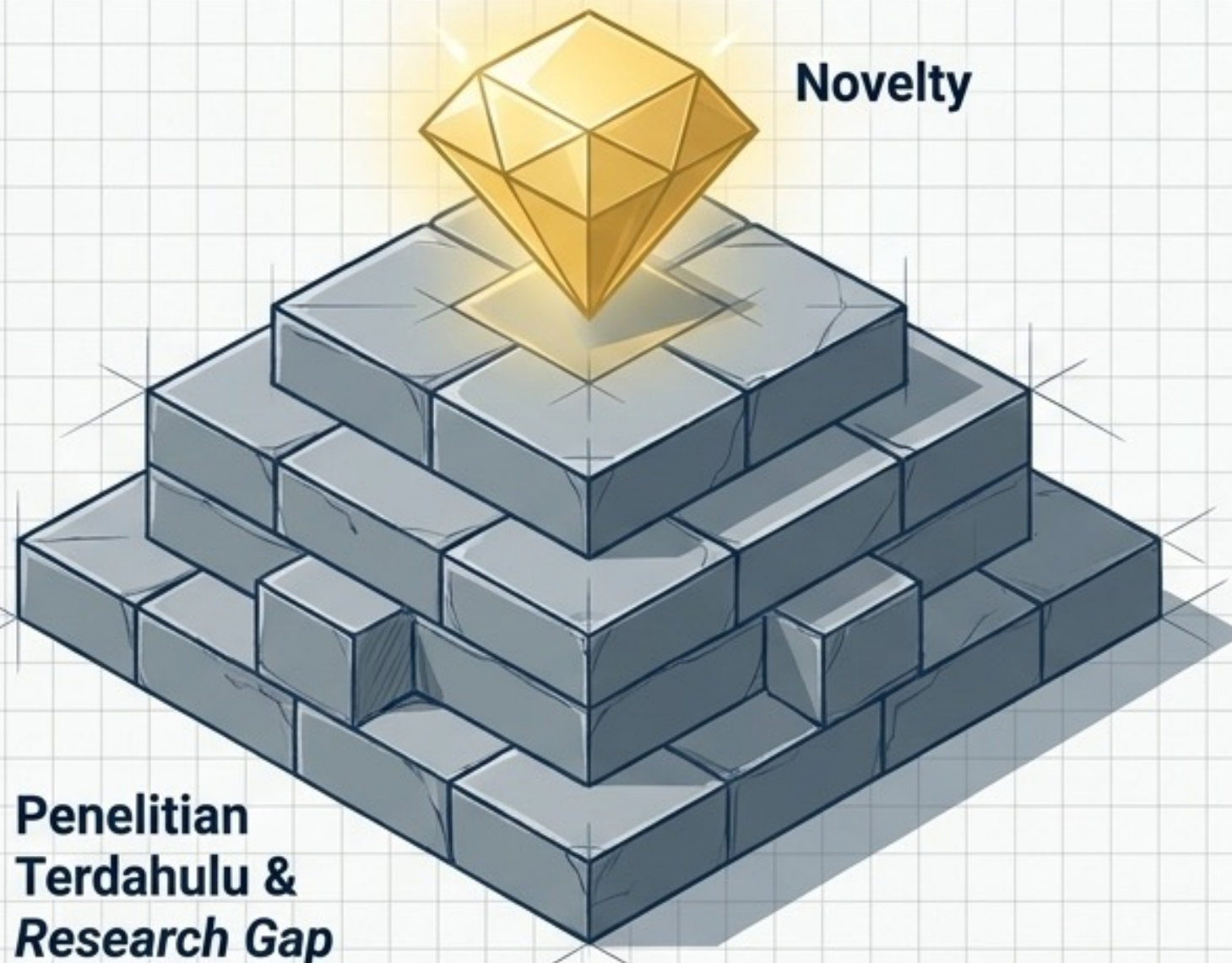
3. Temukan keterbatasan atau perbedaan signifikan.

4. Tentukan persoalan spesifik yang belum terjawab.

5. Jelaskan urgensi mengapa persoalan tersebut harus diselesaikan.

Tujuan Puncak: Novelty Hukum

Novelty harus lahir dari **Research Gap**, bukan sekadar mengganti objek penelitian.



Novelty Semu (Salah)

Hanya mengubah lokasi penelitian (e.g., dari Kota A ke Kota B) atau mengganti subjek tanpa mengubah isu hukum fundamental.

Novelty Sejati (Benar)

Menghasilkan konstruksi teori baru, menemukan harmoni atas konflik norma, atau memformulasikan model perlindungan hukum yang belum pernah ada sebelumnya.

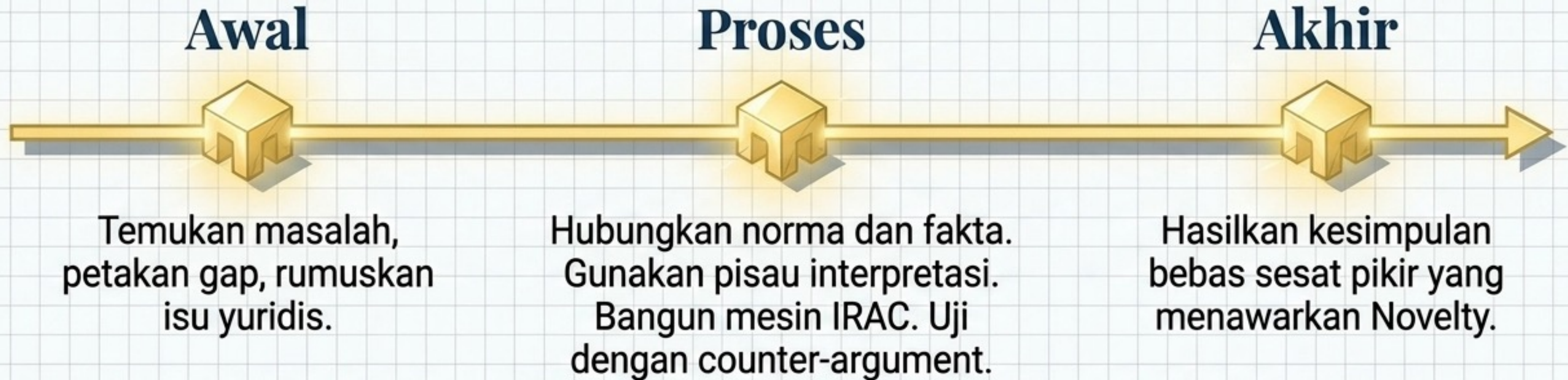
Quality Assurance: Checklist Peneliti

Audit arsitektur penalaran hukum Anda sebelum finalisasi.

- ☐ Apakah Topik telah dipersempit dengan tajam?
- ☐ Apakah Masalah Hukum secara faktual/teoretis benar-benar ada?
- ☐ Apakah Isu Hukum bersifat spesifik dan yuridis?
- ☐ Apakah Norma yang digunakan relevan dan otoritatif?
- ☐ Apakah Metode Interpretasi telah dijelaskan alasannya?
- ☐ Apakah Premis Mayor dan Minor dapat dipertanggungjawabkan?

- ☐ Apakah Fakta empiris relevan dengan norma yang diuji?
- ☐ Apakah Counter-argument telah diidentifikasi dan diuji?
- ☐ Apakah Rebuttal memiliki dasar rasionalitas yang kuat?
- ☐ Apakah tidak terdapat Logical Fallacies dalam argumen?
- ☐ Apakah Kesimpulan secara presisi menjawab rumusan masalah?
- ☐ Apakah Novelty benar-benar lahir dari Research Gap?

Sintesis Arsitektur Penalaran Hukum



Logika menjaga konsistensi bangunan pemikiran. Penelitian hukum yang baik bergerak dari Topik hingga Novelty melalui arsitektur penalaran yang tidak dapat runtuh.